

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* menurut (Eko Raharjo,2007) merupakan teori yang dibuat oleh para eksekutif guna melancarkan tujuan prinsipal dengan menggunakan para manajer agar termotivasi untuk mencapai tujuan utama berupa kelangsungan hidup atau eksistensi organisasi . Psikologi dan sosiologi menjadi dasar dalam penyusunan teori ini.

Implikasi dari teori *Stewardship* pada penelitian ini adalah terjadinya ketidaksesuaian antara peraturan yang telah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah dengan perilaku pimpinan yang menurut (Chinn,2000) terdapat perspektif pimpinan bahwa sifat manusia pada hakekatnya memiliki kecerdasan, mampu bertindak penuh tanggung jawab dan memiliki kejujuran penuh terhadap pihak lain pada Lembaga Keuangan Syariah.

Seperti halnya adanya perekrutan atas karyawan yang tidak memiliki standar kompetensi berbasis syariah pada Lembaga Keuangan Syariah memicu adanya konflik atas ketidaksesuaian visi misi yang tercantum pada cetak biru Lembaga Keuangan Syariah dengan fenomena yang dibentuk beberapa oknum pimpinan yang berlandaskan teori ini.

2. Teori Agency

Teori *Agency* menurut Eisenhard dalam Siagan, 2011 adanya teori *Agency* di latar belakang oleh sifat dasar asumsi manusia antara lain, adanya sifat egois, keinginan dalam memperoleh keuntungan dan pemikiran mengenai masa depan yang terbatas. Sehingga terjadilah konflik antara pemegang saham dengan manajer pada sebuah organisasi. Konflik ini terjadi akibat egoisme dari pemegang saham untuk memperoleh deviden lebih atas perusahaan yang diperolehnya dengan egoisme manajer yang menginginkan keuntungan atas kenaikan nilai dari organisasi yang dijelankannya.

Implikasi teori *Agency* dalam penelitian ini, terdapat konflik antara Dewan Pengawas Syariah sebagai konseptor Lembaga Keuangan Syariah dengan eksekutor Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah sebagai konseptor memiliki tujuan utama yang terkonsep dalam cetak biru, perundang-undangan dan fatwa MUI yang pada intinya menitik beratkan pada keuntungan yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah merupakan keuntungan sesuai syariat Islam. Sedangkan pada pelaksanaannya, Lembaga Keuangan Syariah sebagai eksekutor menitik beratkan ketergantungan situasional pada lapangan. Sehingga terjadi ketidaksesuaian antara konseptor dan eksekutor.

3. Teori Belajar

a. Teori Belajar Menurut Islam

Surah Al-Alaq merupakan surah pertama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Pada kisahnya, Rasulullah SAW belum bisa membaca, hingga malaikat Jibril menyerukannya “*Iqro*” “Bacalah!!” huruf ba kasrah dengan huruf alif menunjukkan peristiwa panjang saat Rasulullah SAW belum mampu membaca wahyu yang diberikan Malaikat Jibril tersebut. Rasulullah SAW berkata “Aku tidak bisa membaca” hingga berulang kali. Kemudian wahyu kedua turun bersamaan dengan hal tersebut Malaikat Jibril memeluk Rasulullah SAW, yang berisi “*Iqra bismirabbikalladzi kholaq*” yang artinya “Bacalah dengan (menyebut) nama Allah SWT yang menciptakan.

Sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwasannya belajar dalam pandangan Islam memerlukan waktu dan proses. Waktu yang di maksud disini adalah lamanya saat Rasulullah SAW menjalani suatu proses dari belum bisa membaca hingga mampu membaca. Proses ini dimaknai dengan adanya kerja keras dan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT.

b. Teori Belajar Behavioristik

Nahar, (2016) mendefinisikan teori belajar behavioristik merupakan penemuan dan penjelasan prinsip yang saling berkaitan dengan materi pelajaran, pengembangan belajar dan penggunaan

unsur bahasa yang baik serta menarik individu mampu memberikan stimulus terhadap perubahan perilaku seseorang.

Belajar merupakan suatu kegiatan dengan melibatkan dua unsur yaitu jiwa dan raga ketika melakukannya, gerak tubuh harus terlihat sejalan dengan proses jiwa agar bisa mendapatkan dan melihat adanya perubahan. Perubahan yang didapatkan tentu bukan hanya perubahan dari fisik namun perubahan jiwa yang lebih penting, sebab dengan adanya perubahan jiwa maka berpengaruh pada perubahan fisik atau perubahan jasmani. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang. (Djamarah 2002:13).

Karyawan yang mempelajari Ilmu Keuangan Syariah berdasarkan batasan penelitian ini adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan dari universitas berbasis Islam atau menempuh pendidikan berbasis Ekonomi Keuangan Syariah seperti Program Studi Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah dan Manajemen Syariah.

Selain mata kuliah utama yang memberikan kompetensi atas seseorang yang mempelajari Ilmu Keuangan Syariah, terdapat pula mata kuliah pendukung yang membentuk perilaku pada seseorang yang mempelajarinya.

Berikut adalah gambaran secara garis besar yang relatif dipelajari oleh karyawan yang menempuh pendidikan berbasis Syariah:

Tabel 2.1
Materi Ilmu Keuangan Syariah

No	Mata Kuliah Utama		
1	Ekonomi Mikro Syariah	8	Audit Lembaga Keuangan Syariah
2	Ekonomi Makro Syariah	9	Analisis Laporan Keuangan Syariah
3	Sumber Daya Insani	10	Pasar Modal Syariah
4	Pemasaran dan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah	11	Etika Bisnis Lembaga Keuangan Syariah
5	Manajemen Keuangan Syariah	12	Fiqih Muamalah
6	Manajemen Resiko Syariah	13	Sejarah Lembaga Keuangan Syariah
7	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah	14	Praktik Akuntansi Syariah
Mata Kuliah Pendukung			
1.	Pendidikan Agama Islam	4.	Pendidikan Agama Islam
2	Magang	5	Magang
3	Statistik	6	Statistik

sumber: kumpulan silabus universitas berbasis Islam

Menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia berlandaskan pada Perpres no.8 tahun 2012, Kompetensi merupakan kemampuan suatu bidang yang ditekuni setelah melakukan proses belajar pada seseorang baik secara teori keilmuan, maupun praktik.

Tabel dibawah ini merupakan gambaran kompetensi seseorang yang mempelajari Ilmu Keuangan Syariah.

Tabel 2.2
Kompetensi yang Mempelajari Ilmu Keuangan Syariah

No	Mata Kuliah Utama	Kompetensi Utama
1	Ekonomi Mikro Syariah	Kebutuhan dan Alat Pemuas Kebutuhan menurut Syariat Islam
2	Ekonomi Makro Syariah	Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi
3	Sumber Daya Insani	Memahami konsep diri dalam mencapai tujuan hidup sesuai syariat Islam
4	Pemasaran Lembaga Keuangan Syariah	Mempromosikan dan Melayani Nasabah dengan ramah, sopan dan santun
5	Manajemen Keuangan Syariah	Memahami konsep, teori yang relevan, dan teknik perhitungan (pembuktian) dengan rumus ditinjau dari perspektif Islam, baik berupa modifikasi, validasi, maupun aktualisasi
6	Manajemen Resiko Syariah	Memiliki kemampuan untuk memahami tentang risiko dan manajemen risiko, identifikasi dan pengukuran risiko serta mampu untuk melakukan analisis guna memberikan pertimbangan secara luas terhadap konsekuensi yang mungkin timbul akibat keputusan yang diambil.
7	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah	Mampu memahami Konsep Akuntansi Syariah
8	Audit Lembaga Keuangan Syariah	Mampu melakukan Audit pada Lembaga Keuangan Syariah
9	Analisis Laporan Keuangan Syariah	Mampu melakukan analisis untuk menunjang kemajuan Lembaga Keuangan Syariah
10	Pasar Modal Syariah	Mampu memahami konsep investasi syariah
11	Etika Bisnis Lembaga Keuangan Syariah	Mampu menerapkan sifat sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW
12	Fiqih Muamalah	Memahami Sejarah dan Konsep Muamalah sesuai prespektif Islam sebagai fondasi pada Lembaga Keuangan Syariah

sumber: kumpulan silabus prodi FEB universitas berbasis Islam

Islam mendorong umatnya untuk memilih calon pegawai berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan teknis yang dimiliki. Hal ini sesuai firman Allah SWT: “Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (Al-Qasas [28]: 26). Dalam Islam, prosesi pengangkatan pegawai harus berdasarkan kepatutan dan kelayakan calon atas pekerjaan yang akan dijalaninya.

4. Lembaga Keuangan Syariah

Badan usaha memiliki kekayaan utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain berdasarkan prinsip syariah disebut juga lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah terdiri atas bank dan non-bank antara lain : asuransi, pegadaian, reksa dana, pasar modal, bprs, dan bmt.

Tujuan berdirinya Lembaga Keuangan Syariah tidak lepas dari adanya konsep dasar ekonomi Islam.

- a. Menciptakan kemaslahatan umat Islam baik di dunia maupun akhirat
 - 1) Manusia memiliki batasan tingkat konsumsi sehingga mampu mencukupi kebutuhan dan memiliki manfaat dalam kehidupannya
 - 2) Kepuasan manusia yang tidak ada habisnya, dibatasi oleh adanya ilmu ekonomi Islam. Kecerdasan manusia meningkat dan

kemampuan teknologi strategis untuk menggali sumber alam yang terpendam meningkat seiring pembelajarannya.

3) Penerapan pengaturan sirkulasi dan distribusi dari barang dan jasa yang berlandaskan nilai – nilai moral.

b. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui:

1) Meningkatkan kuantitas, kesempatan kerja dan penghasilan masyarakat.

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan.

3) Menciptakan usaha yang bersaing secara sehat antar komoditi sehingga menciptakan sosial ekonomi yang lebih baik

Fungsi dari berdirinya Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

a. Menghindari nilai spekulatif atau keragu-raguan

b. Aturan-aturan ekonomi Islam dalam melakukan suatu usaha tidak hanya berkaitan dengan pelarangan berbisnis atas komoditas alkohol, pornografi, perjudian dan aktivitas amoral/asosila lainnya, akan tetapi ia juga ditujukan untuk memberikan sumbangan positif

terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik.

c. Pengalihan aset (*aset transmutation*).

Bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka tertentu yang telah disepakati. Pengalihan aset dapat juga terjadi jika bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank menerbitkan sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh unit defisit.

d. Likuiditas, berhubungan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.

e. Relokasi, pendapatan banyak individu menysihkan dan merealokasikan pendapatannya untuk persiapan menghadapi waktu yang akan datang.

f. Transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

g. Efisiensi yang terdapat pada Lembaga Keuangan Syariah dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Sejatinya lembaga keuangan syariah memiliki prinsip yang tidak merugikan masyarakat antara lain:

- a. Keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- b. Kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan diantara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Posisi nasabah investor (penyimpanan dana), dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- c. Transparansi, dalam hal ini sebuah LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya.
- d. Universal, yaitu prinsip di mana Lembaga Keuangan Syariah diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Lembaga Keuangan Syariah dalam operasionalnya juga harus memperhatikan kepada hal-hal berikut:

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.

- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Unsur gharar (ketidak pastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam sehingga usaha minuman keras, misalnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Sistem keuangan Islam dilakukan untuk memenuhi maqashidus syariah sebagai bagian memelihara harta. Dalam menjalankan perekonomian islam syarat utama adalah adanya akad / perjanjian transaksi sesuai dengan syariat Islam. Agar akad tersebut memenuhi syariat Islam maka perlu dioerhatikan pada prinsip keuangan syariah.

Prinsip keuangan syariah secara sederhana dimaknai sengai prinsip rela sama rela (*antaraddim minkum*), tidak ada pihak yang mendzalimi dan didzalimi (*la tazlihumuna wa la tuzhlamun*), hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi al dhaman*), dan untung muncul bersama dengan resiko (*al ghunmu bi al ghurni*). (Siti Nurhayati ;2013).

Berikut merupakan jenis-jenis akad yang terdapat pada Lembaga Keuangan Syariah

a. Wadiah

Titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya secara umum. Penerima titipan boleh mengambil upah tertentu sebagai biaya pemeliharaan atas barang tersebut. Atau barang tersebut boleh dimanfaatkan sepanjang tidak merusak.

b. Mudharabah

Akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Bila terjadi kerugian, kerugian materi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola, sedangkan pengelola sudah menanggung kerugian waktu dan tenaga. Pada sisi penghimpunan data, mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah, diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.

c. Musyarakah

Sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Pada pihak yang bekerja sama masing-masing memberikan kontribusi modal dengan persentase yang disepakati. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan atau persentase modal masing-masing.

d. *Murabahah*

Pada sistem ini terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya seharusnya disepakati kedua belah pihak. Dalam skema awal, penjual diharuskan memberi tahu harga pokok produk yang ingin dijual dan kemudian menentukan jumlah keuntungan yang diinginkan. Dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, skema ini sangat umum diterapkan sebagai pembiayaan dalam jual beli rumah, mobil, dan aset-aset lainnya dengan istilah *murabahah*.

Sebagai contoh, jika seseorang nasabah ingin memiliki sebuah mobil atau rumah tetapi belum mempunyai cukup uang maka ia dapat mendatangi Lembaga Keuangan Syariah untuk meminta pembiayaan dengan skema *murabahah* ini. Dalam praktik perbankan konvensional, hal ini bisa dikenal sebagai kredit mobil atau rumah dengan pengenaan bunga dengan jumlah tertentu.

Bunga ini harus dibayarkan oleh nasabah bersama dengan cicilan pokok dalam kurun kredit.

e. *Akad muzara'ah*

Akad ini biasa digunakan dalam bidang pertanian, yaitu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan pemelihara mendapat presentase dari hasil panen.

f. *Al-Musaqah*

Sistem kerja sama dengan akad musaqah merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

g. *Bai As-Salam*

Akad yang di aplikasikan pada perbankan pada pembiyaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. Misalnya, produk garmen yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum.

Sebagai lembaga pemberi jasa keuangan, lembaga keuangan syariah memiliki peran keseimbangan, antar lain terdapat pada halaman berikutnya.

a. Riel Finance

Dewasa ini masyarakat menggunakan jasa keuangan dari lembaga keuangan semata-mata tidak hanya untuk melakukan investasi atau menabung dalam bentuk tabungan, deposito namun juga mencari keuntungan dari adanya bunga besar yang diberikan oleh Bank. Pada Lembaga Keuangan Syariah, bunga tidaklah berlaku sebab adanya kecenderungan besar sepihak dalam pemerataan bunga.

Pasalnya pihak Bank Konvensional juga tidak ingin menanggung rugi dengan memberikan bunga yang besar. Kesetaraan antara debitur dan kreditur patut dipertanyakan pada Lembaga Keuangan Konvensional. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Syariah menjembatani permasalahan ini dengan melakukan sistem bagi hasil yaitu dimana transaksi bisnis, tawar menawar antara penjual dengan pembeli untuk mencapai harga terbaik yang disepakati kedua belah pihak.

b. Risk Return

Menabung atau meminjam dana pada Lembaga Keuangan Konvensional, nasabah berada dalam posisi lemah. Keinginan nasabah untuk mendapatkan return berupa bunga bank yang diinginkan tidak pernah menjadi kenyataan. Sebaliknya, secara diametral institusi perbankan menghendaki keuntungan besar dengan memberi tingkat bunga sekecil mungkin kepada nasabahnya.

Alhasil, tingkat suku bunga sudah dipatok oleh perbankan dan menganggap biasa bagi nasabah. Sedangkan pada Lembaga Keuangan Syariah, perhitungan bagi hasil telah diutarakan pada awal akad, sehingga tidak terjadi perbedaan atas keuntungan apabila terjadi kenaikan maka nasabah pun merasakan keuntungan kenaikan tersebut dan jika terjadi kerugian nasabahnya pun ikut merasakannya.

c. Business Social

Menabung di perbankan konvensional, nasabah tidak akan pernah tahu diinvestasikan kemana saja dana yang mereka tabung. Berapapun keuntungan atau kerugian yang didapat dari hasil operasional perbankan, nasabah akan mendapatkan bunga yang sudah ditetapkan sebelumnya. Disinilah letak ketidakseimbangan keuntungan yang diselenggarakan oleh perbankan konvensional.

Lembaga Keuangan Syariah senantiasa memperhatikan dana kemana akan di investasikan. Hukum dan Prinsip Syariah yang dipegang teguh oleh Lembaga Keuangan Syariah hanya akan mendorong untuk menginvestasikan dananya ke usaha-usaha halal sehingga hal ini dapat menekan adanya usaha-usaha yang non halal seperti perusahaan miras, rokok dll., yang bersifat merusak bangsa. Secara langsung hal ini akan membawa pengaruh baik bagi negara Indonesia sendiri dalam menjaga keutuhan bangsa.

d. *Material Spiritual*

Seseorang yang tergabung dalam Lembaga Keuangan Syariah akan memperoleh Material Spiritual, baik itu karyawan, para nasabah maupun masyarakat. Sudah di jelaskan dalam Al Quran surah An-Nisa ayat 29 bahwasannya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Menurut (Adnan,2014) kebatilan ini senantiasa dihindari oleh Lembaga Keuangan Syariah. Kebathilan ini antara lain:

- 1) *Maysir* : permainan yang memberikan keuntungan pada satu pihak dan meberikan kerugian pada pihak lain.
- 2) *Gharar* : adanya akad atau perjanjian yang tidak jelas
- 3) *Riba* : adanya tambahan yang mendzalimi
- 4) *Bathil* : adanya usaha-usaha yang mengandung maksiat
- 5) *Bai' ul mudhtar* : adanya permainan harga akibat eksploitasi
- 6) *Ikhrah* : harga dimainkan akibat paksaan
- 7) *Ghabn* : adanya penetapan harga melebihi batas wajar
- 8) *Najsh* : permainan harga melalui pura-pura menawar
- 9) *Ikhtikar* : penimbunan yang bertujuan untuk mempermainkan harga.
- 10) *Ghish* : menyembunyikan info tentang suatu barang atau jasa

11) *Tadlis* : mengambil keuntungan dengan cara mencampur aduk

Sehingga umat Islam tidak perlu khawatir dengan jalan memilih Lembaga Keuangan Syariah yang senantiasa berdiri di jalan Allah SWT sesuai dengan SyariatNya.

e. Manfaat Longevity

Lembaga Keuangan Syariah disini adalah kebahagiaan dunia dan akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah SWT pada surah Al Baqarah ayat 279 “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang meninggalkan kebatilan dalam mengelola keuangannya akan mendapatkan kasih sayang Allah SWT.

Sedangkan manfaat berdirinya Lembaga Keuangan Syariah pada dunia terutama terfokus pada negara Indonesia ini adalah bangsa-bangsa Indonesia senantiasa mengedepankan nilai-nilai luhur yaitu dengan bertransaksi secara santun, investasi dengan menggunakan etika dan mengedepankan nilai-nilai persatuan dan keadilan dengan menghindari perilaku spekulatif dalam bertransaksi dan menerapkan penerapan jaminan sosial melalui konsep zakat, sedekah dan wakaf oleh karenanya keseimbangan terjadi dalam aspek keuntungan maupun kemanusiaan dalam bernegara maupun menjadi hambaNya.

Disamping itu Lembaga Keuangan Syariah adalah salah satu pilar pembangunan perekonomian Negara terfokus pada pengembangan usaha, micro, kecil dan menengah (umkm) dan pembiayaan infrastruktur. Lembaga Keuangan Syariah sangat mendukung adanya perniagaan sesuai dengan petunjuk Allah SWT.

Al-Baqarah ayat 198 bahwa “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'arafat, berdzikirlah kepada Allah SWT di *Masy'arilharam* dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah SWT sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. Manfaat Lembaga Keuangan Syariah memberikan keseimbangan jangka panjang baik didunia maupun di akhirat.

Berikut gambaran posisi jabatan yang terkait Ilmu Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

- a. *Officer*
 - 1) Bidang pelayanan nasabah
 - 2) Bidang hubungan internasional
 - 3) Bidang pinjaman
 - 4) Bidang oprasional keuangan
 - 5) Bidang aset
- b. *Financial Dealer Broker*
 - 1) Bidang penjualan pasar uang

- 2) Bidang perencanaan keuangan
 - 3) Bidang saham
 - 4) Bidang audit internal
- c. *Treasurer*
- 1) Bidang perpajakan
 - 2) Bidang kas
 - 3) Bidang asuransi
- d. Manajemen
- 1) personalia
 - 2) Pengembangan program

Berikut gambaran kompetensi yang di butuhkan pada Lembaga Keuangan Syariah

- a. Melayani nasabah, menerima simpanan dan menerbitkan tanda terima dan membayar pengambilan kas.
- b. Melayani transaksi dan permintaan keuangan internasional untuk nasabah, termasuk dokumentasi ekspor / impor.
- c. Menilai kemampuan dan resiko bisnis serta usulan pinjaman nasabah
- d. Menguji, mengevaluasi, dan memproses aplikasi kredit atau pinjaman pada perusahaan komersial serta mengawasi dan memproses akun.
- e. Membuat laporan keuangan

5. Karyawan dalam pandangan Islam

Karyawan pada lembaga keuangan syariah sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, atau potensi yang

merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non material dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi (Nawawi, 2011). Manusia merupakan salah satu faktor produksi yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari perusahaan, karena manusia sebagai penggerak aktivitas perusahaan, maka manajemen sumber daya manusia memfokuskan perhatiannya kepada masalah-masalah kepegawaian.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأَتِيكَ إِدْرِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
 قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
 بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِيَّيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadi khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi (Q.S. Al Baqarah/2: 30).

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
 بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
 الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Allah SWT yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Allah SWT meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Oleh karena itu manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna. Islam, melalui ayat-ayat Al Quran telah mengisyaratkan tentang kesempurnaan diri manusia, seperti antara lain disebutkan dalam Q.S. At-Tin/95:4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Kesempurnaan demikian dimaksudkan agar manusia menjadi individu yang dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya.

Karyawan merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Serta sumber daya manusia syariah secara ensensial adalah keimanan karyawan pada lembaga keuangan syariah terhadap keesaan Allah SWT dan kesadaran tertingginya untuk tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah SWT dan kesadaran bahwa dia sangat dekat dengan Allah SWT. Serta karyawan lembaga keuangan syariah memposisikan

seakan-akan melihat Allah SWT yang selalu mengawasinya. Allah SWT selalu berada didalam hati setiap individu karyawan lembaga keuangan syariah kapanpun dan dimanapun.

Syariah dalam kontek agama berarti jalan menuju kehidupan yang benar dan baik. Serta syariah tidak saja sebagai jalan menuju Allah tetapi juga sebagai jalan yang ditunjukkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Selain itu syariah adalah suatu bagian dari sistem Islam yang komprehensif sebagai *way of life* dimana Islam tidak saja mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablumminallah*) akan tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hablumminnas*) yang disebut dengan muamalah, sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila tidak ada keseimbangan antara kedua hubungan tersebut. Perspektif mikro menghendaki karyawan pada Lembaga Keuangan Syariah memiliki integritas yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Nilai-nilai suri tauladan dari Rasulullah SAW diantaranya yaitu:

a. *Shiddiq*

Karyawan pada Lembaga Keuangan Syariah mampu mengelola dana dengan moralitas dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan cara yang halal dan menjauhi cara yang subhat (meragukan) apalagi haram.

b. *Tabligh*

Karyawan pada Lembaga Keuangan Syariah mampu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait prinsip, produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah tersebut.

c. *Amanah*

Karyawan pada lembaga keuangan syariah senantiasa menjaga prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana para *shahibul maal* (pemilik dana).

d. *Fathanah*

Karyawan pada lembaga keuangan syariah senantiasa memiliki profesionalitas dan kompetitif dalam mengelola bank, sehingga menghasilkan keuntungan maksimal dengan tingkat resiko yang telah ditetapkan oleh bank.

6. Teori Perspektif

Perspektif menurut KBBI adalah cara seseorang dalam melihat sesuatu dengan mata. Sedangkan menurut ensiklopedia bebas perspektif terbagi atas 4 jenis yaitu, perspektif visual, grafis dan geometri.

- a. Perspektif visual yaitu cara seseorang dalam melihat pada suatu benda berdasarkan konsep yang dimilikinya.
- b. Perspektif grafis yaitu cara seseorang dalam mempresentasikan apa yang telah dilihatnya.

- c. Perspektif kognitif yaitu opini, gagasan, ide, dan konsep diri atas perspektif grafis berdasarkan perspektif visual
- d. Perspektif geometri yaitu cara seseorang dalam melihat, merepresentasikan, memberikan opini berdasarkan konsep diri, teori dan fenomena yang ada.

Menurut (Martono:2010) perspektif merupakan cara pandang seseorang dalam menyikapi suatu fenomena berdasarkan pengalaman dan ilmu yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, menggunakan perspektif geometri pada pimpinan. Perspektif geometri ini memberikan jawaban yang lengkap dalam suatu pengukuran kerja yang di sebut kinerja. Pimpinan memberikan opini melalui jawaban atas kuisisioner berdasarkan teori,cara pandang, fenomena serta pengalaman yang dimilikinya.

7. Teori Kinerja

a. Teori Kinerja dalam Islam

وَالشَّهَادَةِ الْعَلِيَّةِ إِلَى وَسْتَرْدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَىٰ أَعْمَلُوا وَقُل
 كُنْتُمْ بِمَا فَيَبِينُكُمْ (QS: At – Tawbah ayat 105)

“Bekerjalah kamu, maka, Allah SWT dan Rasulullah, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah SWT yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan Allah SWT kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson Terjemahaan Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira (2001 : 78), “Menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan” sedangkan John Witmore dalam *Coaching for Performance* (1997 : 104) kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan” dan Simanjuntak (2005) kinerja merupakan keberhasilan pencapaian atas pelaksanaan suatu kewajiban tertentu, untuk mewujudkan vis, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Gibson, dkk (2003:355) kinerja (*job performance*) merupakan efisiensi dan keefektifan kinerja lainnya yang menghasilkan terkait dengan tujuan suatu organisasi. Kinerja (*performance*) dapat diartikan juga sesuatu yang bersifat konkret, dapat diamati dan mampu diukur pada pelaksanaan kerja (Irawan,2002:11).

Pengukuran kinerja pada perusahaan penting untuk dilaksanakan agar perusahaan melakukan pengendalian dan perbaikan atas kerja operasionalnya untuk mampu bersaing dengan perusahaan lain. Pengukuran kinerja diperlukan dalam penetapan strategi ke jenjang berikutnya secara tepat sasaran pada tujuan perusahaan. Mengukur kinerja perusahaan merupakan pondasi penting sebagai wujud efektifitas atas berdirinya pengendalian.

Sehingga peneliti simpulkan bahwa kinerja adalah keadaan yang wajib diperhatikan dan dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab

dalam mengevaluasi tingkat kegiatan atas perolehan hasil suatu organisasi berdasarkan visi, misi dan sasaran yang dimiliki organisasi atau perusahaan tersebut serta penentuan strategi berikutnya dalam menghadapi persaingan bisnis.

Gomes (2000) pada Mangkunegara (2009: 42) dan Chung Megginson serta Triyuwono mengemukakan beberapa aspek yang dapat mengukur suatu kinerja karyawan sebagai berikut :

- 1) Kuantitas Kerja ialah total hasil karyawan dalam bekerja yang didapat pada periode waktu yang telah ditentukan oleh organisasi,
- 2) Kuantitas Kerja ialah hasil kerja karyawan dalam menjaga kualitas kerja yang diperoleh berdasarkan syarat dan kesesuaiannya kebijakan dari organisasi,
- 3) Kompetensi ialah besar kecilnya kompetensi dan wawasan karyawan perihal pekerjaan dan keterampilannya dalam melakukan kerja.
- 4) Kreativitas, ialah ide gagasan yang muncul dengan tindakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada secara spontanitas,
- 5) Kerjasama, ialah sikap karyawan dalam melakukan kerjasama dengan partner untuk mencapai hasil kerja yang maksimal
- 6) Dependabilitas, ialah adanya sikap diri bahwa ia mampu dipercaya dalam hal kehadirannya pada organisasi untuk melakukan penyelesaian kerja.

7) Inisiatif, ialah positivisme diri dalam melakukan tugas-tugas baru dan memperbesar tanggung jawabnya untuk naik tingkatan kewajiban.

Kinerja memberikan manfaat pada perencanaan suatu kebijakan pada perusahaan maupun organisasi, adapun manfaat dari adanya pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan dalam penyesuaian kompensasi pada karyawan
- 2) Sebagai bahan evaluasi atau adanya perbaikan dari sebuah management
- 3) Sebagai pengambilan keputusan manager pada penempatan promosi, mutasi, pemecataan, pemberhentian, maupun perencanaan peningkatan kualitas kerja.
- 4) Sebagai diagnosis atas kesalahan dan hasil produktivitas dari karyawan

B. Hipotesis

Karyawan yang mempelajari dengan yang tidak mempelajari Ilmu Keuangan Syariah dipandang lebih kompeten berdasarkan Landasan Teori diatas, Ilmu Keuangan Syariah yang di pelajari oleh karyawan menciptakan konsep kesiapan diri dalam melakukan pekerjaan sesuai syariat Islam. Karyawan yang mempelajari Ilmu Keuangan Syariah senantiasa melakukan aktualisaikan diri dan memiliki kesadaran penuh terhadap hakikatnya.

Dimana seseorang secara konsisten melangkah sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab dan pilihannya di iringi dengan kompetensi yang telah dimiliki.

Ha₁: Terdapat perbedaan kinerja antara karyawan yang mempelajari dengan yang tidak mempelajari Ilmu Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.

Seseorang yang melakukan proses belajar akan mendapatkan Kompetensi pada bidang yang dipelajarinya baik secara teori maupun praktik.

Ha₂: Kinerja karyawan yang mempelajari Ilmu Keuangan Syariah lebih baik daripada karyawan yang tidak mempelajari.

Sedangkan adanya Ilmu Keuangan Syariah merupakan cara menghindari praktik yang menyalahi ajaran Allah SWT pada konsep kepemilikan. Seseorang yang mempelajari Ilmu Keuangan Syariah, seseorang tersebut senantiasa sadar bahwa kepemilikan mutlak hanyalah milik Allah SWT sehingga senantiasa berlaku adil terhadap sesamanya, terbentuknya kesadaran bahwa bekerja di perbankan syariah semata-mata bukan sekedar untuk mencari makan maupun trend. Bekerja di Perbankan Syariah merupakan salah satu totalitas dalam Islam dengan menghindari praktik kecurangan dan permainan pada keuangan seperti yang telah di jelaskan pada praktik *Maghrib Big Night*. Maka hipotesis pada penelitian ini ialah:

Ha₃: Terdapat perbedaan Perilaku antara Karyawan yang mempelajari dengan yang tidak mempelajari Ilmu Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.

Ha₄: Perilaku Kerja karyawan yang mempelajari Ilmu Keuangan Syariah lebih baik daripada karyawan yang tidak mempelajari.

C. Model Penelitian

Tabel Gambar 2.1

